

BAB XXIII

BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN

Pasal 103

Susunan Organisasi Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari:

- a. Kepala Balai ;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Kesehatan Hewan;
- d. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesatu

Kepala Balai

Pasal 104

- (1) Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas pertanian dan peternakan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pemeriksaan penyakit hewan dan produk hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional balai;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pelayanan dan pengujian/pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan pengambilan dan penerimaan specimen hewan dan produk hewan yang akan diuji secara laboratories;
 - d. penyiapan pengujian spesimen hewan dan produk hewan;

- e. pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - f. pelayanan lalulintas hewan dan produk hewan;
 - g. melaksanakan surveillance kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatusahaan, dan ketatalaksanaan dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Balai mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan operasional Balai;
 - b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
 - d. merencanakan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - e. merencanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan UPT/Balai;
 - f. merencanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset serta kerumahtanggaan;
 - g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Balai membawahkan :
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Kesehatan Hewan;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 105

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan pengelolaan dan administrasi Balai.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Tata Usaha Balai;
 - b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
 - d. menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup Balai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset di lingkup Balai;
 - f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Balai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah lingkup Balai;
 - h. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik dan keuangan;
 - i. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi serta kehumasan Balai;
 - j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 106

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Teknis Kesehatan Hewan Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki tugas pokok

membantu sebagian tugas Kepala Balai dalam melaksanakan pelayanan teknis kesehatan hewan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Teknis Kesehatan Hewan Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional Seksi Pelayanan Teknis Kesehatan Hewan;
- b. menyetujui dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
- d. melaksanakan teknis pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan serta perlindungan hewan dari ancaman penyakit hewan dan kelestarian populasinya;
- e. melaksanakan teknis pelayanan medik veteriner melalui instalasi klinik hewan;
- f. melaksanakan pengujian laboratorium kesehatan hewan sebagai peneguhan diagnosa penyakit hewan sesuai dengan standar pelayanannya;
- g. melaksanakan pengawasan lalulintas hewan dan produk hewan;
- h. melaksanakan pengkajian dan analisis teknis operasional kesehatan hewan, laboratorium kesehatan hewan, klinik hewan dan pos pemeriksaan lalulintas hewan;
- i. melaksanakan surveilans penyakit hewan dan analisis hasil sebagai bahan masukan kebijakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
- j. melaksanakan bimbingan teknis operasional pengamatan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, medik veteriner, paramedik veteriner dan laboran/analisis;
- k. melaksanakan urusan administrasi seksi;
- l. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas Seksi;
- m. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 107

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki tugas pokok membantu Kepala Balai dalam melaksanakan penyidikan dan pengujian di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan pelayanan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Seksi Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
 - d. melaksanakan penerapan pedoman teknis higiene-sanitasi, produk hewan, pengujian keamanan produk hewan, pengendalian zoonosis dan kesejahteraan hewan;
 - e. melaksanakan pengambilan dan penerimaan sampel untuk di uji di laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. melaksanakan pelayanan pengujian dan penyidikan keamanan produk hewan di laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. menyusun hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
 - h. melaksanakan urusan administrasi laboratorium dan administrasi seksi;
 - i. melaksanakan desiminasi data dan informasi teknis operasional pelaksanaan pelayanan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. melaksanakan pengkajian dan analisis hasil pengujian laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - k. melaksanakan surveilans kesehatan masyarakat veteriner dan keamanan produk hewan;
 - l. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi higiene-sanitasi pada unit usaha produk hewan;
 - m. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas seksi;

- n. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.